

Metode *Istiṣlah* (*Maṣlahah*) Dan Posisinya Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Modern

Risyda Nurul Qolbi^{1*}

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; e-mail : risydanurulqolbi@mhs.iiq.ac.id

**Correspondence*

Received: 19-06-2023, Revised: 02-07-2023, Reviewed: 10-08-2023, Published: 25-08-2023

Abstract—Economic activities that always move dynamically require legal clarity, especially from the perspective of Islamic law. Among the *ijtihad* methods applied to modern economic problems by collective *mujtahids* at this time is the *istiṣlāh* (*maṣlahah murlah*) method. This article aims to explain the concept of *istiṣlah* (*maṣlahah*), the views of *ulama* regarding the blasphemy of *istiṣlah* (*maṣlahah*) as a legal proposition, and the position of the *istiṣlah* (*maṣlahah*) method in solving modern economic problems. This research uses a qualitative research method in the form of document study with a juridical-normative approach. The primary sources for this research are books, both classical and contemporary, related to *fiqh* and *ushul fiqh*, especially related to *istiṣlah*. The research results show that the majority of *ulama* are of the opinion that *istiṣlah* (*maṣlahah*) can be used as a *hujjah* of *syar'iyah* in the formation of law. Others reject his blasphemy as a legal proposition. The *istiṣlah* method (*maṣlahah murlah*) has an important position in the process of determining fatwas or modern economic policies in Indonesia.

Keywords: *economy, maṣlahah, murlah, ushul fiqh*

Abstrak—Aktifitas ekonomi yang senantiasa bergerak secara dinamis memerlukan kejelasan hukum khususnya dari sisi hukum Islam. Diantara metode *ijtihad* yang diterapkan pada persoalan ekonomi modern oleh *mujtahid kolektif* pada masa ini adalah metode *istiṣlāh* (*maṣlahah mursalah*). Tulisan ini hendak menjabarkan konsep *istiṣlah* (*maṣlahah*), pandangan *ulama* terhadap kehujahan *istiṣlah* (*maṣlahah*) sebagai dalil hukum, dan posisi metode *istiṣlah* (*maṣlahah*) dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan *fiqh* dan *ushul fiqh* khususnya terkait *istiṣlah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas *ulama* berpendapat bahwa *istiṣlah* (*maṣlahah*) dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah* dalam pembentukan hukum. Sebagian lainnya menolak kehujahannya sebagai dalil hukum. Metode *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) memiliki posisi (*kedudukan*) yang penting dalam proses penetapan fatwa-fatwa atau kebijakan ekonomi modern di Indonesia.

Kata Kunci : *ekonomi, maṣlahah, mursalah, ushul fiqh*

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menyatakan bahwa pelebagaan syariat Islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai benang merah dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Al-Qur'an dan sunnah telah memberi penekanan terhadap fleksibilitas syariat Islam dan memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian seluruh aturan syariat Islam harus sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep maṣlaḥah adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip maṣlaḥah dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar.

Aktifitas ekonomi yang senantiasa bergerak secara dinamis memerlukan kejelasan hukum khususnya dari sisi hukum Islam. Diantara metode ijtihad yang diterapkan pada persoalan ekonomi modern oleh mujtahid kolektif pada masa ini adalah metode *istiṣlāh* (*maṣlaḥah mursalah*). Pada makalah ini, pemakalah akan membaca lebih merinci tentang metode *istiṣlāh* (*maṣlaḥah mursalah*) dan posisinya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern.

A. PEMBAHASAN

1. Konsep *Istiṣlāh* (*Maṣlaḥah*)

a. Pengertian *Istiṣlāh* (*Maṣlaḥah*) dan *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara bahasa, kata *istiṣlāh* (الإِستِصْلَاحُ) berasal dari kata bahasa arab *istaṣlahah-yastaṣlihu-istiṣlāh* (اِسْتَصْلَحَ-يَسْتَصْلِحُ-اِسْتِصْلَاحٌ) yang bermakna *ṭalabu aṣ-ṣalāh* (طَلَبُ الصَّالِحِ), lawan kata dari *istafṣada* (اِسْتَفْسَدَ) atau *ṭalabu al-fasād* (طَلَبُ الْفَسَادِ). Kemudian kata *maṣlaḥah* (المَصْلَحَةُ) jamaknya *maṣāliḥ* (المَصَالِحُ) secara bahasa bermakna *mā yub'asu 'alā aṣ-ṣalāh* (مَا يُبْعَثُ عَلَى الصَّالِحِ) atau *mā yata'ātāhu al-insān min al-a'māli al-bā'isati 'alā nafihī aw nafī qawmihi* (مَا يَتَعَاظَاهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَعْمَالِ الْبَائِسَةِ عَلَى نَفْعِهِ أَوْ نَفْعِ قَوْمِهِ).¹

Kemudian secara istilah, disebutkan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* bahwa menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustaṣfā*, pengertian *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ، أَوْ دَفْعِ مُضَرٍّ، وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَ دَفْعَ الْمَضَرِّ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَ صَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ: الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ: وَ هُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَ نَفْسَهُمْ، وَ عَقْلَهُمْ، وَ نَسْلَهُمْ، وَ

¹ Louwis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *Al-Munjîd fil Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dār El-Machreq Sarl Publişers, 1986), h. 432

مَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَّصَمَنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُوَ الْمَصْلَحَةُ، وَكُلُّ مَا يَقُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ،
وَ دَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ².

Artinya: Masalahah adalah suatu ibrah yang pada mulanya tentang upaya mengambil manfaat, atau menghilangkan bahaya/mafsadat, dan kita tidak menyadarinya. Maka pada hakikatnya upaya mengambil manfaat dan menghilangkan bahaya/mafsadat adalah tujuan dari penciptaan makhluk, dan kemaslahatan penciptaan makhluk dalam mencapai tujuannya. Tetapi kami menyadari bahwa masalahah adalah memelihara terhadap maksud (tujuan) syar'i, dan tujuan syar'i dari penciptaan makhluk ada lima: Yaitu *hifz ad-din* (agama), *hifz an-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz an-nasl* (keturunan), *hifz al-māl* (harta). Maka segala sesuatu yang menjamin terjaganya kelima *uṣul* (*maqāṣid asy-syarī'ah*) ini adalah *maṣlahah*. Dan segala sesuatu yang meninggalkan *uṣul* ini adalah *mafsadah*, dan mencegah *mafsadah* adalah bentuk *maṣlahah*.

Selanjutnya al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai memelihara terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan mencegah kemafsadatan dari penciptaan makhluk.³

Para ulama berbeda pendapat dalam menamakan istilah ini, mazhab Malikiyah menyebutnya dengan istilah *maṣālih al-mursalah*, Imam al-Ghazaly menyebutnya dengan *al-istiṣlāh*, para ahli *uṣul* menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-mulā'im*, dan sebagiannya menyebut dengan *al-istidlāl al-mursal*, dan Imam Haramain dan Ibnu as-Sam'ānī menyebutnya dengan *al-istidlāl*, sedangkan Wahbah az-Zuhailī menyebutnya dengan istilah *al-maṣālih al-mursalah*.⁴

Kemudian pengertian *mursalah* secara bahasa bermakna terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan sesuatu.⁵ Secara istilah, al-Ghazaly menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah majmu'*, maksudnya adalah kemaslahatan kolektif. Maka dalam menetapkan hukum syariah haruslah adil untuk semua masyarakat dalam menyeimbangkan kepentingan dan penyebaran manfaatnya. *Maṣlahat* dan *mafsadat* yang dimaksud disini adalah apa yang *maṣlahat* dan *mafsadat* dalam pandangan syar'i, bukan apa yang menurut individu.⁶

Pengertian *maṣlahah mursalah* juga disebutkan dalam kitab *Taisir 'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh* karya Abdullah bin Yusuf al-Juday'i, yakni sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الَّتِي سَكَتَ عَنْهَا الشَّرْعُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا بِإِعْتِبَارٍ وَلَا لِإِلْغَاءٍ، وَ لَيْسَ لَهَا تَضْيِيرٌ وَرَدٌ بِهِ
النَّصُّ لِتُقَاسَ عَلَيْهِ⁷.

² Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid. 2, h. 756

³ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 757

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 754

⁵ Darmawati, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 69

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 756

⁷ Abdullah bin Yusuf al-Juday'i, *Taisir 'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh*, (Beirut: Islamic Research Centre, 1997),

Artinya: *Maslahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syariat diam atasnya (tidak bertentangan dengan syariat), sehingga tidak dijabarkan oleh *naṣ*, juga tidak dibatalkan, dan tidak ada analogi yang termaktub dalam *naṣ* untuk dapat dijadikan analogi *qiyas* terhadapnya.

Maṣlahah mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak (عَيْرٌ مُّعَيَّنٌ) yaitu *maṣlahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh *naṣ* atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka *maṣlahah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.⁸ *Maslahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*), yang tidak terdapat di dalam *naṣ* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.⁹

b. Dasar Hukum *Istiṣlah* (*Maṣlahah*)

Para ulama sepakat bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yakni pada ayat-ayat berikut:

1. QS. al-Anbiya' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiya' [21]: 107)

2. QS. al-An'am [6]: 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, "Salāmun 'alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu)." Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-An'am [6]: 54)

3. QS. al-Baqarah [2]: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki,

⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 69

⁹ Darmawati, *Uṣul Fiqh*, h. 70

niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah [2]: 220)

c. Macam-Macam *Istiṣlah* (*Maṣlahah*)

Dalam kitab-kitab *uṣūl* disebutkan bahwa terdapat macam-macam *maṣlahah*, diantaranya adalah *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghāh*, dan *al-maṣlahah al-mursalah*.¹⁰

a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

al-Maṣlahah al-mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'* maksudnya ada petunjuk *syari'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

b. *al-Maṣlahah al-Mulghāh*

al-Maṣlahah al-mulghāh adalah *maṣlahah* yang dianggap baik, akan tetapi tidak diperhitungkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

c. *al-Maṣlahah al-Mursalah*

al-Maṣlahah al-mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹¹ Bentuk *maṣlahah* inilah yang dijadikan sebagian ulama sebagai metode *ijtihad* dalam menyelesaikan persoalan modern yang tidak *mu'tabar* hukumnya dijelaskan dalam *naṣ*.

d. Tingkatan *Istiṣlah* (*Maṣlahah*)

Para ulama *uṣūl* sepakat bahwa ada 3 tingkatan dalam *maṣlahah*, diantaranya adalah *adh-dharūriyāt*, *al-hājiyāt*, dan *at-tahsīniyāt*.¹²

1. *adh-Dharūriyāt*

Tingkatan *maṣlahah adh-dharūriyāt* adalah bahwa keharusan pemenuhan *dharuriyat* dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya *dharuriyat* ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penuh penyesalan. *Maṣlah* pada tingkat ini adalah memelihara *maqāṣid asy-syari'ah al-khamsah*, yakni: *hifẓ ad-dīn (agama)*, *hifẓ an-nafs (jiwa)*, *hifẓ al-'aql (akal)*, *hifẓ an-nasl (keturunan)*, *hifẓ al-māl (harta)*.¹³ Kemaslahatan ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada.¹⁴

2. *al-Hājiyāt*

Tingkatan *maṣlahah al-hājiyāt* adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila *hajiyat* ini hilang, maka kehidupan manusia

¹⁰ Abdullah bin Yusuf al-Juday'I, *Taisir 'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh*, h. 198-199

¹¹ Darmawati, *Uṣul Fiqh*, h. 71-72

¹² Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 755

¹³ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 755

¹⁴ Darmawati, *Uṣul Fiqh*, h. 71

tidak berbahaya sebagaimana halnya pada *dharuriyat*, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.¹⁵ kemaslahatan ini tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁶

3. *at-Tahsīniyāt*

Tingkatan *maṣlahah at-tahsīniyāt* adalah *maṣlahah* yang dikehendaki oleh kehormatan diri (*murū'ah*). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila *tahsiniyat* itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada *dharuriyat*, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam *hajiyyat*. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.¹⁷ Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.¹⁸

2. Pandangan Ulama Terhadap Kehujahan *Istiṣlah (Maṣlahah)* sebagai Dalil Hukum

Dalam kitab *Taisir 'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh* disebutkan para ulama sepakat bahwa pada persoalan ibadah tidak boleh menerapkan metode *istiṣlāh (al-maṣlahah al-mursalah)*, karena persoalan ibadah didasari oleh *naṣ* (Al-Qur'an dan hadis). Selanjutnya, pada persoalan *muāmalāt* dan yang berkaitan dengan itu maka dapat diterapkan metode *istiṣlah* ini. Namun, ulama fikih berbeda pendapat tentang kehujahan *istiṣlāh (al-maṣlahah al-mursalah)* sebagai dalil hukum. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi dua:

1. Pendapat yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah

Mazāb Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah hujjah (dapat dijadikan sebagai hujjah) dan merupakan salah satu dari dasar hukum *tasyri'*. Sama halnya dengan pendapat mazāb Hanafiyyah, hanya saja pada mazāb Hanafi mereka menyebutnya dengan istilah *istiḥsān adh-dharūrah*.

Adapun argumen yang mereka pegang adalah bahwa tujuan utama dari *tasyri'* yang sebenarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan semua ketetapan hukum yang termaktub dalam *naṣ* adalah untuk mencapai itu. Apabila tidak dijabarkan secara jelas dalam *naṣ* tentang kemaslahatan itu pada dasarnya adalah kembali kepada kaidah Islam dengan upaya mengambil maṣlahat dan meninggalkan mafsadat/mudharat.¹⁹

Mayoritas ulama berpendapat, bahwasannya *maṣlahah mursalah* adalah *hujjah syar'iyah* yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 755

¹⁶ Darmawati, *Uṣūl Fiqh*, h. 71

¹⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, h. 755

¹⁸ Darmawati, *Uṣūl Fiqh*, h. 71

¹⁹ Abdullah bin Yusuf al-Juday'I, *Taisir 'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh*, h. 199-200

hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *naş* atau *ijma'* atau *qiyas*, disayriatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditanggguhkan sampai ada bukti pengakuan dari *syara'*,²⁰ selama *maşlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. Pendapat yang tidak menerima *maşlahah mursalah* sebagai hujjah

Mazab Syafi'iyah berpendapat bawa *maşlahah mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Argumen yang dipegang oleh mazab ini adalah bahwa ketetapan *syar'i* sudah mencakup kemaslahatan umat (*maşālih al-'ibād*) dalam *penetapannya*. Maka tak terbayang jika ketetapan *syar'i* mengabaikan persoalan ini dimana padanya terdapat kemaslahatan bagi mereka, dan berbicara tentang *maşlahah* maka akan terbuka pintu bagi siapa pun yang ingin mengatakan apa pun yang diinginkannya.²¹

Sementara Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa perbedaan pendapat tentang *maşlahah mursalah* sebagai hujjah, diantaranya sebagai berikut:

1. Juhur ulama berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak, Ibnu al-Hajib mengatakan pendapat itulah yang terpilih. al-Āmadī mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha, adapun para fuqaha dari kalangan syi'ah sepakat melarang penerapan *maşlahah mursalah* dalam fatwa mereka.
2. Imam Malik berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak. Pendapat ini yang dilihat oleh Imam al-Haramain. Begitupun dengan Imam Ahmad yang menggunakan *maşlahah mursalah*.
3. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah tergantung pada tingkatannya. Jika *maşlahah* terdapat pada tingkat *dhāruriyyah qat'iyah kulliyah* maka *maşlahah mursalah* boleh dijadikan hujjah, jika tidak pada tingkatan itu, maka tidak boleh dijadikan hujjah.
4. Mazab Zāhiriyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.²²

Adapun al-Ghazali menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus ada pada *maşlahah* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum, diantaranya:

1. Sesuai dengan maksud *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*
2. *Maşlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat
3. *Maşlahah* bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara *maqāsid asy-syarī'ah*²³

Sementara Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Uşul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzab Al-Rajih* menyebutkan syarat-syarat *maşlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah *maşlahah mursalah* itu merupakan maslahat yang sifatnya *dharuri* (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
2. Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.

²⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Uşul Fiqh*, h. 69

²¹ Abdullah bin Yusuf al-Juday'I, *Taisir 'Ilmu Uşulu al-Fiqh*, h. 200

²² Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islāmi*, h. 758-759

²³ Darmawati, *Uşul Fiqh*, h. 70

3. Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (maqasid asy-syarī'ah) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
4. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat qat'ī, atau keberabadian maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat ḥannī, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.²⁴

3. **Posisi Metode Istiṣlah (Maṣlahah) dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Modern**

Implementasi *maṣlahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. *Naṣ-naṣ* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *naṣ-naṣ* yang menyinggung masalah terkait dengan kebijakan-kebijakan praktik ekonomi khususnya ekonomi modern, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maṣlahah*. Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip *maṣlahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi modern yang minim dengan aturan *syara'* yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.²⁵

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan ketetapan hukum baik berupa fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *maṣlahah*. Penempatan *maṣlahah* sebagai prinsip utama, karena *maṣlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid* (ketuhanan). *Maṣlahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqasid syari'ah* (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Imam al-Juwaini, al-Ghazali, asy-Syatibi, ath-Thufi, az-Zuhaili dan sejumlah ulama lainnya telah sepakat tentang hal itu.²⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *maṣlahah* memiliki kedudukan (posisi) yang penting khususnya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dalam melakukan tugasnya sebagai *mujtahid* kolektif Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi/keuangan syariah, DSN MUI bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan terkait ekonomi/keuangan syariah baik telah berkembang di tengah masyarakat maupun ekonomi modern yang baru berkembang. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI merupakan hasil dari pengkajian secara intensif dengan melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dan penggalan dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kitab-kitab fikih kontemporer (*kutub*

²⁴ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Uṣul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madḥab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Ar-Rusyid, 2000), h. 389 dalam Agus Miswanto, *Uṣul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA Press, 2019), h. 174

²⁵ Rizal Fahlefi, "Implementasi Maṣlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Jurnal JURIS*, 14 (2), Desember 2015: h. 229

²⁶ Khodijah Iṣak, "Maqasid Syari'ah dan Maṣlahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Iqtisaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1 (5), Juni 2014: h. 668

mu'tabarah).²⁷ Adapun salah satu metode ijtihad yang digunakan DSN MUI dalam menjawab persoalan ekonomi/keuangan modern diantaranya adalah metode *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) yakni dengan prinsip *al-akhḏu bi al-aṣlāh dan murā'atu al-khilāf* (الأخذ بالأصلح و مراعاة الخلاف), artinya mengambil pendapat yang paling membawa maslahat dan mengambil pendapat yang paling meringankan dengan tetap memperhatikan perbedaan pendapat.²⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa mayoritas fatwa-fatwa ekonomi/keuangan syariah modern yang diterbitkan oleh DSN MUI dan diterapkan pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah Indonesia lahir melalui metode *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*). DSN MUI telah menerbitkan fatwa terkait ekonomi/keuangan syariah sebanyak 152 fatwa²⁹ dan diantaranya memuat persoalan ekonomi modern. Sebagai contoh adalah pada persoalan ekonomi modern terkait aktifitas jual beli *online* yang masif dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini DSN MUI menerbitkan fatwa untuk mengatur kegiatan tersebut agar dapat dijalankan sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, diantara fatwanya adalah Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Šop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropšip* Berdasarkan Prinsip Syariah, dan fatwa No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tentu banyak lagi fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI yang berhubungan dengan persoalan ekonomi/keuangan modern. Dari sini dapat dipahami bahwa metode *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) memiliki posisi (kedudukan) yang penting dalam proses penetapan fatwa-fatwa atau kebijakan ekonomi modern di Indonesia.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Maslahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*), yang tidak terdapat di dalam *naš* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.
2. Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) sebagai dalil hukum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah* dalam pembentukan hukum. Sebagian lainnya menolak kehujahan *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) sebagai dalil hukum.
3. Metode *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*) memiliki posisi (kedudukan) yang penting dalam proses penetapan fatwa-fatwa atau kebijakan ekonomi modern di Indonesia.

²⁷ Tim DSN MUI Institute, "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Ke-DPSan", Dipresentasikan pada 8 Juni 2023, h. 23

²⁸ Humas Kemensetneg RI, "Jalankan Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkini, Perlu Fatwa Ulama", *Situs Resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 27 Oktober 2020, Terakhir diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.26 WIB. https://www.setneg.go.id/baca/index/jalankan_konsep_ekonomi_dan_keuangan_syariah_terkini_perlu_fatwa_ulama

²⁹ DSN MUI, "Produk-Fatwa", *Situs Resmi DSN MUI*, Terakhir diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.34 WIB, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin, Moh. *Ilmu Uşul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura. 2019.

Darmawati. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2019.

al-Juday'i, Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'Ilmu Uşulu al-Fiqh*. Beirut: Islamic Research Centre. 1997.

Miswanto, Agus. *Uşul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: UNIMMA Press. 2019.

Al-Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad. *Al-Jami' Lil Masail Uşul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madżab Al-Rajih*. Riyad-Saudi: Maktabah Ar-Rusyd. 2000.

al-Yassu'i, Louwis Ma'luf & al-Yassu'i, Bernard Tottel. *Al-Munjîd fil Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr El-Machreq Sarl Publişers. 1986.

az-Zuhailî, Wahbah. *Uşul Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr. 1986. Jilid. 2.

Jurnal:

Fahlefi, Rizal. "Implementasi Maşlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". *Jurnal JURIS*. 14 (2). Desember 2015: h. 225-233.

Khodijah Işak, "Maqaşid Syari'ah dan Maşlahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Iqtisaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1 (5), Juni 2014: h. 659-672.

Situs Daring:

Institute, Tim DSN MUI. "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Ke-DPSan". Dipresentasikan pada 8 Juni 2023.

MUI, DSN. "Produk-Fatwa", *Situs Resmi DSN MUI*". Terakhir diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.34 WIB. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

RI, Humas Kemensetneg. "Jalankan Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkini, Perlu Fatwa Ulama". *Situs Resmi Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. 27 Oktober 2020. Terakhir diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.26 WIB. https://www.setneg.go.id/baca/index/jalankan_konsep_ekonomi_dan_keuangan_syariah_terkini_perlu_fatwa_ulama